




**KJP**  
PLUS



# Peningkatan Pemahaman Program Kartu Jakarta Pintar Plus Tahun 2020



 [kjp.jakarta.go.id](http://kjp.jakarta.go.id)

 (021) 8571012

 089525767869

 [uotp60.disdikdk@gmail.com](mailto:uotp60.disdikdk@gmail.com)

 [disdikdkijakarta](https://www.facebook.com/disdikdkijakarta)

  [disdikdk](https://twitter.com/disdikdk)

# KJP Plus

Program Strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau Program Peningkatan Keahlian yang Relevan.





1 Mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun

2 Meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata

3 Menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan


4 Meningkatkan kualitas hasil pendidikan

5 Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi

6 Menarik anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau kursus dan pelatihan



# KEUNGGULAN KJP PLUS



## Sasaran

Usia 6-21 tahun baik yang sudah bersekolah maupun Anak tidak Sekolah (ATS)



## Besaran

Mengalami peningkatan pada masing-masing jenjang



## Peruntukan

- Ongkos dan uang saku (tunai)
- Perlengkapan sekolah (non tunai)



## *Bridging Program*

Siswa Kelas XII mendapat tambahan dana sebesar Rp 500.000 untuk persiapan ujian masuk Perguruan Tinggi Untuk SMA atau Biaya Sertifikasi Profesi Untuk SMK



## Fasilitas Pendukung

- Transjakarta gratis
- Masuk Ancol gratis
- Pangan murah
- Museum gratis
- Masuk Monas dan Ragunan gratis

# PERSYARATAN KJP PLUS

## UMUM



Terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal



Terdaftar dalam BDT dan/atau sumber data lain yang ditetapkan dengan Kepgub



Memiliki SKTM



Berdomisili dan tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta

## KARTU PEKERJA/ JAKLINGKO



Terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal



Memiliki Kartu Pekerja/Jaklingko



Berdomisili dan tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta

# BESARAN DANA KJP PLUS

JENJANG

BESARAN DANA PER BULAN	DANA YANG BISA DIBE LANJAKAN PER BULAN	DANA BERKALA	SPP UNTUK SEKOLAH S WASTA
Rp 250.000	Rp 135.000	Rp 115.000	Rp 130.000
Rp 300.000	Rp 185.000	Rp 115.000	Rp 170.000
Rp 420.000	Rp 235.000	Rp 185.000	Rp 290.000
Rp 450.000	Rp 235.000	Rp 215.000	Rp 240.000
Rp 300.000	Rp 185.000	Rp 115.000	-
1.800.000/semester	Rp 185.000	-	-

KJP Plus bisa tarik tunai maksimal **Rp 100.000/bulan** di ATM Bank DKI dan sisa dana bulanan dibelanjakan secara non tunai. **DANA RUTIN** dapat dipergunakan mulai **tanggal 1-3 setiap bulan** dan **DANA BERKALA** dapat mulai digunakan untuk belanja keperluan sekolah pada **libur akhir semester**.

\*PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Paket A/B/C)

\*LKP : Lembaga Kursus Pelatihan

# PENGUNAAN KJP PLUS

## FASILITAS PROGRAM KJP PLUS

Dapat digunakan untuk membeli:



Alat tulis dan perlengkapan sekolah



Seragam dan kelengkapan



Komputer dan laptop



Makanan bergizi



Kacamata dan alat bantu pendengaran



Kegiatan ekstrakurikuler



Buku dan penunjang pelajaran



Obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif



Kalkulator *scientific*



Alat dan/atau bahan praktik



Alat simpan data elektronik



Sepeda



Alat bantu disabilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus

## FASILITAS LAIN YANG DIDAPAT



Gratis TransJakarta



Gratis masuk Ancol




Gratis masuk museum



Gratis masuk Ragunan




Gratis masuk Monas



Belanja 6 jenis pangan murah

# LARANGAN PENERIMA KJP PLUS



1	Merokok
2	Menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang
3	Melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual
4	Terlibat dalam kekerasan/ <i>bullying</i>
5	Terlibat tawuran
6	Terlibat geng motor/geng sekolah
7	Minum minuman keras/minuman beralkohol
8	Terlibat pencurian
9	Melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan
10	Terlibat perkelahian
11	Terlibat penipuan
12	Terlibat nyontek massal
13	Membocorkan soal/kunci jawaban
14	Terlibat pornoaksi/pornografi
15	Menyebarkan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media online

16	Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan
17	Sering bolos sekolah minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan
18	Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan
19	Meminjamkan penggunaan KJP
20	Menggandakan/menjaminkan KJP dan/atau buku tabung dana bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun
21	Menghabiskan dana bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan
22	Meminjamkan dana bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP kepada pihak manapun
23	Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah




# MEKANISME PENDATAAN KJP PLUS TAHAP I TAHUN 2020

Terdapat 3 jenis jalur pendataan KJP Plus:

1. Reguler
2. Kartu Pekerja
3. Kartu Pengemudi Jak Lingko

## Reguler



## Kartu Pekerja/Kartu Pengemudi Jak Lingko





# TIMELINE PENDATAAN KJP PLUS TAHAP I TAHUN 2020

Pendaftaran : 13 Februari – 13 Maret 2020





# KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL (KJMU)

Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik

1

Memberi bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu



2

Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat

3

Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif

4



T  
U  
J  
U  
A  
N

# PERSYARATAN KJMU





# PERSYARATAN KHUSUS



## CALON MAHASISWA:

- a. Lulus dari Pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di DKI paling lama 3 tahun sebelumnya.
- b. Diterima melalui jalur regular pada
  - PTN di bawah naungan Kemristekdikti
  - PTN di bawah naungan Kemenag
  - PTS dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di DKI pada bidang prioritas sesuai dengan RPJMD tahun berjalan.

## MAHASISWA:

- a. Lulus dari Pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di DKI paling lama 3 tahun sebelumnya.
- b. Pengajuan paling lama pada semester 2
- c. Diterima melalui jalur regular pada
  - PTN di bawah naungan Kemristekdikti
  - PTN di bawah naungan Kemenag
  - PTS dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di DKI pada bidang prioritas sesuai dengan RPJMD tahun berjalan.

# PERUNTUKAN DANA KJMU

Rp.  
**9.000.000,-**  
per semester



## BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Biaya penyelenggaraan pendidikan adalah biaya yang dikelola oleh PTN atau PTS.



## BIAYA PENDUKUNG PERSONAL

Biaya pendukung personal adalah bantuan biaya hidup yang dapat berupa:

- Biaya buku
- Makanan bergizi
- Transportasi
- Perlengkapan/peralatan dan atau biaya pendukung personal lainnya





# KEWAJIBAN

Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan

1

Menjaga dan menjunjung citra serta nama baik Pemerintah Daerah

2

Mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih

3

4

PENGABDIAN MASYARAKAT :

- Di luar program wajib PT
- Melaporkan hasil kepada Pemda
- Surat pernyataan kesanggupan

5

menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu

6

LAPORAN tertulis kpd Gubernur :

- Prestasi Akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi
- setelah menyelesaikan pendidikan



# LARANGAN

Berhenti atas permintaan sendiri sebagai Mahasiswa

1

Cuti akademik

2

Melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan

3

Melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN atau PTS

4

5

Pindah dari program pendidikan yang telah dipilih

6

Selama 2 semester berturut-turut mendapat IPK :


- PTN : di bawah IPK yang telah ditetapkan oleh PTN masing-masing
- PTS : di bawah 3,0 (prodi sosial) di bawah 2,75 (prodi eksakta)

7

Menerima bantuan biaya personal Pemerintah lainnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah




# MEKANISME PENDATAAN KJMU TAHAP I TAHUN 2020



# TIMELINE PENDATAAN KJMU

13 Februari – 13 Maret 2020





**Website**  
[kjp.jakarta.go.id](http://kjp.jakarta.go.id)



**Telepon**  
021 8571012



**SMS Pengaduan**  
089525767869



**Fax**  
021 8516505

**INFO  
LEBIH  
LANJUT**